

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling pada KSAP (2020) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan keagenan adalah ketika pihak *principals* yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintah daerah di Indonesia, teori agensi telah di praktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat (*principal*). Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi, dan partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kompetensi aparatur desa memberikan kemudahan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dengan adanya kinerja kualitas profesional dalam bekerja yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan dan sikap.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Dalam kamus bahasa Indonesia pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Menurut Suharsimi Arikunto (2009) mendefinisikan kata pengelolaan sangat erat kaitannya dengan manajemen, yang dapat juga berarti pengaturan atau pengurusan. Selain itu, telah banyak yang mengartikan manajemen sebagai pengadministrasian, peraturan dan pengelolaan. Dalam hal ini pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk rangkaian pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Fattah (2015) beropini bahwa dalam melakukan proses manajemen tentu terdapat fungsi – fungsi utama yang akan ditampilkan manajer atau pimpinan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, pengawasan.

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban.

Pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini merupakan prinsip yang di dasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan dana/uang.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- 1) Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa.
- 2) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, selain hal itu masyarakat juga dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut memiliki lima (5) tahap dalam melakukan

pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan perencanaan dalam keuangan daerah terlebih dahulu di susun oleh sekretaris desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh badan permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa maka rancangan yang telah disepakati tersebut diajukan kepada Bupati/walikota camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.
- 2) Pelaksanaan. Setelah rencana terbentuk pemimpin harus memimpin dan menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan Desa.
- 3) Penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara.
- 4) Pelaporan Laporan realisasi dalam APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota yang dimana hal tersebut merupakan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban Laporan realisasi dan laporang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman radio kamunitas, atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua dalam sebuah Organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2.3 Penerapan *Good Governance*

Good Governance merupakan proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama (Soepomo, 2007 dalam Yudea 2009). Tata pemerintahan yang baik juga di definisikan sebagai proses transparan dalam mendefinisikan tujuan pemerintahan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Selain itu, pengertian *good governance* pada pemerintah menurut Mardiasmo (2009) adalah suatu konsep yang melakukan pendekatan melalui orientasi pembangunan sektor publik dalam pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penerapan *good governance* memiliki peran dan manfaat yang penting yang dapat membawa perubahan positif bagi pemerintahan, baik di tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat, maupun ditingkat terendah yaitu pemerintahan desa dan masyarakat umum.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besa pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*, 2015).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governance (Osborne dan Geabler 1992, OECD dan World Bank, 200, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- 2) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi
- 3) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* :

1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule Of Law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Efectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efesien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic Vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.3.1 Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Hari Sabarno (2010) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Agus Dwiyanto (2015) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi – informasi yang akurat dan memadai. Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka dan mudah, dimana informasi dalam hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2014) yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Didjaja (2003) dalam Rahmawati (2014), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristiantem (2006) dalam Rahmawati (2014) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.3.2 Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Abdul Halim dan Muhamad Iqbal (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sumpeno (2017) dalam bukunya mengatakan bahwa akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dapat melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Mardiasmo (2012) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Dengan adanya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar dapat berorientasi pada transparansi kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis yaitu (Mahmudi, 2013):

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah akuntabilitas yang berorientasi kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada masyarakat luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2013):

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- 2) Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Lembaga publik juga harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak dimasa depan atas kebijakan tersebut.
- 5) Akuntabilitas Finansial (financial accountability) Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perencanaan, penganggaran dan pendanaan terhadap pengelolaan dana, maka dari itu diperlukan pihak yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai sasarannya. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarah kepada instansi pemerintah desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

2.3.3 Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Theodorson dalam Soebiato (2012) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil

bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Purnamasari (2008), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan yang diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:

1) Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program – program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar – benar mewakili masyarakat.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga Negara sebagai obyek pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek dari pembangunan semata, tetapi juga sebagai

subjek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

Partisipasi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan

2.4 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Mc Clelland (1993) dalam Sudarmanto, SIP (2015) menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi.

Pengertian kompetensi menurut Wibowo (2014) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing – masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi dan pembangunan. Menurut Yusuf sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau potensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang dimiliki.

Menurut Hutapea (2008) terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi SDM, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang atau pendidikan yang telah ditempuh. Pengetahuan yang dimiliki seseorang turut meningkatkan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keahlian (*skill*)

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.

3. Perilaku (*attitude*)

Merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai sesuai dengan peraturan karyawan. Apabila pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian – penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. Diantaranya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	<i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. (Ayu Ariani dan Gayatri, 2021)	Variabel independen <i>good governance</i> , kompetensi SDM, dan budaya organisasi. Variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa.	Analisis regresi linear berganda	<i>Good governance</i> , kompetensi SDM, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
2	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota), Agustiningsih, Taufik & Indrawati (2020).	Variabel independen penerapan <i>good governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel dependen pengelolaan dana desa.	Analisis Statistik Deskriptif.	Penerapan <i>good governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.


3	<p>Pengaruh <i>Good Governance</i> Dan Kompetensi Sumber Daya Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Sucahyo Heriningsih & Dwi Sudaryati, 2019).</p>	<p>Variabel independen <i>good governance</i> dan kompetensi sumber daya. Variabel dependen pengelolaan dana desa.</p>	<p>Analisis Statistik Deskriptif.</p>	<p><i>Good governance</i> dan kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.</p>
4	<p><i>The Principle Of Good Governance In Village Fund Allocation Management.</i> (Toni Nurhadianto, Fitri Agutina, Yaumil Khoiriah, dan Ulfah Tika Saputri, 2019)</p>	<p>Variabel independen <i>transparency, accountability</i> dan <i>participation</i>. Variabel dependen <i>village fund allocation management</i>.</p>	<p>Analisis regresi berganda.</p>	<p><i>Transparency, accountability, dan participation</i> berpengaruh terhadap <i>village fund allocation management</i>.</p>
5	<p><i>Village Funding Program Performance: Good Governance and Human Resources Competence Bancak Ditriect, Semarang Municipal Indonesia.</i> (Pandi Afandi, Grahita Chandrarin, dan Edi Subiyantoro, 2019)</p>	<p>Variabel independen <i>good governance</i> dan <i>human resources competence</i>. Variabel dependen</p>	<p>Analisis deskriptif naratif.</p>	<p><i>Good governance</i> dan <i>human resources competence</i> berpengaruh terhadap <i>village funding performance</i>.</p>

		<i>village funding performance.</i>		
--	--	-------------------------------------	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *good governance* dan kompetensi aparatur desa. Model analisis penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Aparatur Desa
Terhadap Pengelolaan Dana Desa



2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, terdapat empat hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini. Masing – masing hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu bentuk tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku pengelola dana desa terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Menurut Purba (2012) transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola dana desa secara terbuka kepada masyarakat mengenai data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan aparatur desa, dengan adanya transparansi maka akan mempengaruhi pengelolaan dana desa yang semakin baik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, serta Lita dkk (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Prinsip transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

2.7.2 Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi salah satu pertimbangan. Akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban pemerintah selaku pengelola dana desa untuk dikelola secara maksimal dengan cara menyampaikan, dan membuat pelaporan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk program pelaksanaan tugas dan kewajiban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Tata pemerintahan yang akuntabel harus dapat dilakukan dengan efisien, efektif, jujur dan berkeadilan serta dipertanggungjawabkan oleh para pengelola dana desa yang ditugaskan. Dengan tata pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat apakah dana desa digunakan dengan baik serta akan memudahkan dalam mengendalikan dana desa. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017), dan penelitian Abdul Latif, Enni Savitri dan Susilatri (2021), serta Lita dkk (2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

2.7.3 Pengaruh Prinsip Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

H.A.R. Tilaar (2009) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom – up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam proses dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa maka penggunaan dan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mana'an (2017) yang menyatakan bahwa dalam proses perencanaan diadakannya Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dalam hal tersebut adanya partisipasi masyarakat. I Made dan Ni Ketut (2019) dan Fifit Nur (2020) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Prinsip partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

2.7.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut penelitian yang dilakukan Indriasih (2014) bahwa dengan mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya dapat diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas yang diberikan berdasarkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang telah diperoleh. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal ini juga sangat diperlukan dalam pengelolaan dana

desa agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, tentu memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya secara baik. Afandi dkk (2019), Ayu dan Gayatri (2021), serta Abdul dkk (2021) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa